

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI NIKAH SIRI

Abdul Rajab Samiun

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: rajabsamiunmaro@gmail.com

Keywords

Nikah Siri, KUA,
Marriage
Registration,
Tamalate Sub-
district, Social Impact

Abstrak

This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama, KUA) in Tamalate Sub-district, Makassar City, in addressing the practice of unregistered marriages (nikah siri). Nikah siri refers to marriages conducted in accordance with religious procedures but not officially registered with the KUA, which, although considered valid under Islamic law, are not recognized by state law. This phenomenon creates various negative impacts, such as the absence of legal protection for spouses and children and difficulties in resolving disputes in religious courts. This research employs an empirical juridical method, combining a sociological approach to understand the social conditions of the community and a juridical approach to analyze the implementation of legal provisions related to marriage registration. The findings reveal that the primary causes of nikah siri include marriages without parental consent, economic factors, and low public awareness of legal obligations. KUA actively participates through counseling, socialization, and monitoring to raise public awareness. However, challenges such as limited authority, lack of funding, and low community participation remain significant barriers. Collaboration between KUA, the government, and the community is essential to effectively address this issue.

Nikah Siri, KUA,
Marriage
Registration,
Tamalate Sub-
district, Social Impact

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam mengatasi praktik nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di KUA, yang meskipun dianggap sah menurut hukum Islam, tidak diakui secara hukum negara. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tidak adanya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, serta sulitnya menyelesaikan perselisihan di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk memahami kondisi sosial masyarakat dan pendekatan yuridis untuk menganalisis implementasi hukum terkait pencatatan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab nikah siri meliputi pernikahan tanpa restu orang tua, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. KUA berperan aktif melalui penyuluhan, sosialisasi, dan razia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti terbatasnya kewenangan KUA, kurangnya anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara KUA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah agung dalam Islam, karena mengandung ikatan lahiriyah dan bathiniyah yang kokoh (*miitsaaqon gholiidhan*). Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, yang mendasari hubungan antara pria dan wanita untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam hukum Islam, pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, seperti adanya wali, saksi, mahar, serta dilaksanakan secara terbuka melalui walimah. Pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan cinta, kasih sayang, dan ridha Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai tanda kebesaran Allah yang memberikan ketentraman, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan (QS. Ar-Rum: 21).

Namun, pernikahan memiliki tantangan dalam praktiknya, terutama terkait pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum negara, seperti pernikahan siri. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama atau adat, tanpa dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi berwenang. Praktik ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Tamalate, Makassar. Salah satu kasus pada tahun 2023 melibatkan seorang wanita hamil di luar nikah, yang kemudian menikah secara siri. Meski dari segi fikih dianggap sah, pernikahan siri menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tidak adanya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, serta kesulitan menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan agama.

Hukum Islam dan negara mengatur bahwa pernikahan harus dicatat untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait hukum nikah siri. Sebagian, seperti Yusuf Qardawi, menyatakan bahwa nikah siri sah asalkan memenuhi syarat ijab kabul dan adanya saksi. Namun, ulama lain seperti Umar bin Khattab menentang praktik ini, karena pernikahan yang tidak diumumkan dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan madharat.

Dampak dari nikah siri meliputi masalah sosial dan hukum, seperti peningkatan angka perceraian, dampak psikologis terhadap anak, serta status hukum pernikahan yang tidak jelas. KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan

pernikahan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Di Kecamatan Tamalate, peran KUA mencakup pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, dan sosialisasi pentingnya mencatat pernikahan secara resmi. Namun, KUA menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan praktik adat yang masih kuat.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan strategi yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan peran KUA, serta peningkatan koordinasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah siri di Kecamatan Tamalate, peran KUA dalam mengatasinya, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengurangi dampak negatif nikah siri dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate dalam mengatasi praktik nikah siri. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif yang dilakukan secara naturalistik di lapangan, dengan pendekatan sosiologis dan yuridis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial di masyarakat terkait pernikahan siri, termasuk pandangan, kondisi, dan hubungan sosial yang berkembang. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum terkait pencatatan pernikahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dipilih berdasarkan tingginya angka pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat resmi, dengan sumber data utama berupa wawancara dan observasi langsung di KUA serta masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi membantu merangkum dan mengorganisir data yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau tabel untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang valid, dengan pengujian kredibilitas melalui triangulasi

metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data lain untuk memastikan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran KUA dalam mencegah dampak negatif nikah siri, termasuk solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Nikah Siri yang terjadi Di Kecamatan Tamalate

Pada kenyataan yang terjadi di lingkungan KUA Tamalate, nikah siri memang banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah siri. Berdasarkan hasil wawancara ,secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Poligami Tanpa Izin Istri Pertama

Poligami menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Tamalate. Hal ini sering terjadi ketika seorang laki-laki yang telah menikah ingin berpoligami, namun tidak mendapat izin dari istri pertama dan enggan mengurus perizinan ke pengadilan. Akibatnya, mereka memilih jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Berdasarkan wawancara dengan Muhiddin, Kepala KUA Kecamatan Tamalate, beliau menyatakan bahwa banyak kasus nikah siri terjadi karena pelaku merasa sulit mengurus perizinan poligami. Fenomena ini diperkuat oleh studi Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis yang menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum poligami seringkali mendorong para suami untuk menyembunyikan pernikahan kedua mereka dengan cara siri, terutama ketika tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

Islam sebenarnya memperbolehkan poligami dengan syarat suami harus berlaku adil kepada semua istrinya. Namun, kekhawatiran sebagian istri terhadap ketidakadilan sering kali menjadi hambatan yang membuat suami memilih menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan lembaga berwenang. Salah satu kasus adalah Abdul Rahim, seorang aktivis dakwah, yang menikah siri saat melakukan safari dakwah di Palu pada tahun 2020. Menurutnya, keputusan itu didasari oleh dukungan seorang ulama yang membolehkan nikah siri jika memenuhi syarat dan rukun, serta niatnya untuk menikahi seorang janda yang dianggap perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti

jarak dengan istri pertama, dukungan ulama, dan alasan religius sering digunakan sebagai pembenaran tindakan ini. Namun, agar istri dan anak-anak mendapatkan perlindungan hukum, pencatatan pernikahan di KUA sangat penting. Selain memberikan pengakuan legal, pencatatan ini juga mempermudah pengurusan hak-hak mereka di masa depan.

Hamil Diluar Nikah

Salah satu faktor penyebab nikah siri adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang mengabaikan norma agama, sehingga memicu hubungan seks bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Untuk menutup aib keluarga dan meresmikan hubungan, sering kali dipilih jalan nikah siri. Menurut Maudi Fauzi, hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas sering dianggap sebagai aib oleh keluarga. Untuk menghindari stigma atau cemoohan masyarakat, orang tua biasanya menikahkan anak mereka secara siri dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilan itu demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi ini mencerminkan tekanan sosial akibat stigma kehamilan di luar nikah yang mendorong keluarga mengambil langkah tersebut. Meski dianggap sebagai solusi cepat, keputusan ini memiliki konsekuensi serius, seperti minimnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta potensi stigma berkepanjangan.

Studi Siti Ummu Adillah menyoroti bahwa pernikahan siri sering digunakan sebagai cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga yang anaknya hamil di luar nikah. Namun, tekanan sosial ini sering mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga memicu masalah hukum, sosial, dan ekonomi di masa depan. Hal ini dialami oleh Dandi, seorang remaja 19 tahun dari Kecamatan Tamalate, yang menikah siri karena telah menghamili pacarnya. Dandi mengaku bahwa keputusan tersebut diambil untuk menutupi aib keluarga, meskipun menyadari pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Keputusan untuk menikah siri sering diambil sebagai solusi sementara untuk memulihkan kehormatan keluarga, namun mengabaikan dampak jangka panjang seperti perlindungan hukum, status anak, dan hak-hak administratif lainnya. Solusi jangka panjang memerlukan edukasi moral, penguatan peran keluarga, dan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan resmi.

Alasan Ekonomi

Alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan siri. Banyak pasangan memilih menikah secara siri karena terbentur biaya pernikahan, seperti pesta, adat, atau kebutuhan lainnya, yang dianggap terlalu tinggi. Sebagian laki-laki merasa tidak mampu menanggung biaya pencatatan resmi atau menyediakan tempat tinggal, sehingga pernikahan siri menjadi solusi alternatif. Khairuddin, penyuluh KUA Kecamatan Tamalate, menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab nikah siri adalah ketidakmampuan calon pengantin untuk menanggung biaya pernikahan yang sah. Keputusan ini mencerminkan beban ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Namun, menikah siri memiliki risiko besar, terutama hilangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Situasi ini sering diperburuk oleh kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Studi Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pernikahan siri, karena penghasilan yang tidak mencukupi membuat calon pengantin enggan mengurus administrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti edukasi masyarakat, penyediaan program nikah gratis oleh pemerintah, serta dorongan untuk menyederhanakan proses pernikahan. Pendekatan ini dapat membantu pasangan dengan keterbatasan ekonomi menjalani pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sehingga hak-hak mereka terlindungi secara menyeluruh.

Perkawinan Tanpa Restu Orangtua

Pernikahan siri sering kali dilakukan oleh pasangan yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, meskipun mereka telah menjalin hubungan lama dan merasa siap untuk menikah. Ketika restu orang tua tidak diberikan, baik karena alasan tertentu atau keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan pihak lain, pasangan tersebut nekat melangsungkan pernikahan secara siri. Hal ini diungkapkan oleh Kibo, penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, yang menjelaskan bahwa pernikahan siri dapat terjadi akibat konflik antara keinginan pribadi dan norma keluarga. Pasangan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua memilih menikah secara siri demi memenuhi keinginan mereka untuk bersama.

Meskipun pernikahan seperti ini sah secara agama jika memenuhi rukun nikah, keputusan tersebut berisiko menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan tidak diakui

secara hukum negara. Akibatnya, pasangan, terutama perempuan, dapat kehilangan perlindungan hukum dan hak-hak yang semestinya. Studi Edi Gunawan dalam "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan" menegaskan bahwa pernikahan siri sering dilakukan ketika izin dari orang tua tidak didapatkan, terutama dalam kasus orang tua yang ingin menjodohkan anak mereka. Solusi terbaik untuk situasi ini adalah dialog dan mediasi antara anak dan orang tua untuk mencapai kesepakatan yang dapat mencegah dampak sosial dan hukum di masa depan.

Malas Mengurus Administrasi

Salah satu faktor penyebab terjadinya nikah siri adalah rasa malas dalam mengurus administrasi pernikahan. Persiapan administrasi, seperti pengurusan berkas dari calon pengantin pria maupun wanita, merupakan langkah penting agar pernikahan tercatat secara resmi oleh negara. Namun, menurut Khairuddin, penyuluh KUA Kecamatan Tamalate, banyak pasangan yang memilih nikah siri karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, seperti usia minimum untuk menikah. Meskipun ada mekanisme legal seperti sidang dispensasi di Pengadilan Agama untuk calon pengantin di bawah umur, rasa malas atau kurangnya kesadaran hukum membuat sebagian masyarakat memilih jalur tidak resmi.

Ketiadaan kemauan untuk memahami dan mengikuti prosedur legal ini memperlihatkan perlunya edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau di kalangan pendatang yang tidak memiliki dokumen identitas seperti KTP. Hal ini sejalan dengan temuan M. Yusuf dalam studinya "Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga," yang menyebutkan bahwa nikah siri sering terjadi karena pasangan menganggap prosedur hukum terlalu rumit. Kondisi ini menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pencatatan Nikah Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya nikah siri. Banyak masyarakat menganggap bahwa pernikahan sudah sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun tidak tercatat di KUA setempat. Menurut Muhiddin, Kepala KUA Kecamatan Tamalate, rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Pendidikan yang rendah memengaruhi pemahaman mereka terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, termasuk manfaat

hukum yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak. Kondisi ini menekankan pentingnya upaya peningkatan literasi hukum dan edukasi masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan nikah untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam pernikahan.

Nikah siri sering terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan sosial, budaya, dan ekonomi. Poligami tanpa izin istri pertama, yang dilakukan untuk menghindari konflik atau hukum, menjadi salah satu alasan utamanya. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan signifikan, terutama untuk menjaga nama baik keluarga dari stigma sosial. Faktor ekonomi turut berperan, di mana calon pengantin tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan resmi. Pernikahan tanpa restu orang tua juga kerap terjadi, biasanya karena ketidaksetujuan terhadap pasangan pilihan anak. Faktor lainnya adalah rasa malas dalam mengurus administrasi pernikahan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan memperburuk situasi ini, karena banyak yang tidak menyadari dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, terutama bagi hak-hak perempuan dan anak. Semua faktor ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan edukasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendorong kesadaran budaya demi mencegah praktik nikah siri yang merugikan.

Peran KUA Kecamatan Tamalate Dalam Mengatasi Nikah Siri

Penyuluhan Dan Sosialisasi

Untuk mencegah terjadinya nikah siri di Kecamatan Tamalate, KUA setempat melakukan berbagai upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup fikih munakahat, kesehatan reproduksi, serta Undang-Undang tentang Perkawinan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Beberapa lokasi strategis digunakan untuk melaksanakan sosialisasi ini, salah satunya adalah masjid. Sebagai tempat ibadah yang dikunjungi masyarakat lima kali sehari, masjid menjadi lokasi efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif melalui kegiatan safari dzuhur dan kultum. Dengan adanya 178 masjid dan 5 musala di Kecamatan Tamalate, KUA memaksimalkan peran penyuluh agama dan penghulu untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang peraturan pernikahan yang sesuai syariat Islam dan hukum negara.

Selain masjid, KUA Tamalate juga menysasar sekolah-sekolah, seperti SMA, MA, dan SMK, untuk memberikan penyuluhan kepada remaja yang berada pada usia rentan memasuki dunia pernikahan. Sosialisasi di sekolah bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang perbedaan antara pernikahan resmi dan nikah siri, serta dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul. Majelis taklim juga menjadi tempat penting untuk sosialisasi, karena memiliki audiens terstruktur yang rutin mengikuti kajian agama. Dengan menghadirkan penyuluh dari KUA, informasi mengenai pernikahan yang sah dapat disampaikan dengan lebih efektif. Selain itu, KUA bekerja sama dengan kantor kecamatan dan kelurahan untuk mengadakan penyuluhan di aula atau lapangan setempat.

Melibatkan perangkat desa, lurah, dan lembaga masyarakat sebagai penghubung informasi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Terakhir, KUA Tamalate memanfaatkan media sosial resmi, seperti Facebook dan situs web, untuk menyebarkan informasi terkait prosedur pernikahan, kegiatan penyuluhan, dan pengumuman penting lainnya. Media sosial memungkinkan KUA menjangkau masyarakat lebih luas, memfasilitasi komunikasi dua arah, dan memperkuat transparansi dalam penyampaian informasi.

Melakukan Razia Dan Memberikan sanksi

Salah satu upaya KUA Kecamatan Tamalate dalam mengatasi fenomena nikah siri adalah dengan melaksanakan razia untuk meminimalkan pergaulan bebas di masyarakat, yang sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri akibat kehamilan di luar nikah. Menurut Muslimin, penyuluh KUA Tamalate, kegiatan razia ini didasari oleh kesadaran pihak KUA terhadap dampak negatif pergaulan bebas di lingkungan sekitar. Razia tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP, dengan menysasar tempat-tempat seperti kos-kosan, kontrakan, dan wisma yang menjadi lokasi potensial untuk perilaku yang melanggar norma. Muhiddin, Kepala KUA Kecamatan Tamalate, menjelaskan bahwa kegiatan razia di Tamalate dan Kota Makassar secara umum melibatkan pemeriksaan identitas, seperti KTP dan buku nikah, pada pasangan yang tinggal bersama di lokasi tersebut.

Razia ini sesuai dengan tugas dan wewenang Satpol PP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Bab 3 Pasal 6, yang mencakup penyelidikan dan tindakan

administratif terhadap warga yang melanggar Peraturan Daerah. Selain itu, terdapat sanksi hukum bagi pelaku nikah siri yang tidak tercatat resmi. Berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP, pelaku pernikahan yang melanggar syarat sah atau tidak memenuhi aturan pencatatan dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 280 KUHP juga memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang sengaja tidak menginformasikan adanya penghalang sah dalam pernikahan. Dengan langkah ini, KUA Tamalate berupaya mengurangi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri di masyarakat.

Faktor Penghambat Dan Pendukung KUA Kecamatan Tamalate Dalam Mengatasi Nikah Siri.

Ada beberapa faktor yang menghambat KUA Tamalate dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan nikah siri:

Faktor Penghambat

Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan pernikahan siri. Banyak individu tidak memahami dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sementara keluarga sering kali membiarkan atau bahkan mendukung pernikahan siri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Khairuddin, penghulu di KUA Kecamatan Tamalate, menjelaskan bahwa meskipun penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan, banyak masyarakat yang tetap memilih melangsungkan pernikahan siri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan siri masih rendah. Selain itu, Maudi Faizal, staf pelaksana KUA Tamalate, menyoroti bahwa keluarga juga memiliki peran besar dalam mendorong atau mengizinkan praktik tersebut, yang mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi yang lebih intensif serta pelibatan tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan resmi.

Keterbatasan kewenangan KUA dalam menangani pernikahan siri juga menjadi hambatan. Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 dan Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, KUA hanya berwenang mencatat pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Rusli Evendi, penghulu KUA Tamalate, menyatakan bahwa nikah siri bukan merupakan tugas resmi KUA, sehingga mereka tidak memiliki dasar hukum untuk secara langsung menangani atau melarang praktik

tersebut. Jika ada peraturan yang menetapkan kewenangan KUA dalam mengatasi nikah siri, tentu lembaga ini akan lebih berani mengambil langkah konkret. Hingga saat ini, upaya yang dilakukan KUA Tamalate terbatas pada penyuluhan dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, yang sering kali belum cukup efektif tanpa dukungan kewenangan yang lebih kuat.

Ketiadaan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan KUA dalam mengatasi praktik nikah siri menjadi hambatan signifikan. Muhiddin, Kepala KUA Tamalate, menjelaskan bahwa kegiatan seperti sosialisasi membutuhkan dana untuk transportasi, konsumsi, dan operasional bagi aparaturnya yang terlibat. Namun, hingga saat ini, KUA Tamalate belum mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah. Akibatnya, KUA harus menjalankan program-program pencegahan nikah siri dengan sumber daya yang terbatas, mengandalkan inisiatif dan kesadaran internal. Meski demikian, KUA Tamalate terus berupaya aktif mengambil peran dalam mengatasi permasalahan nikah siri, meskipun tanpa dukungan anggaran yang memadai, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

Faktor-faktor Pendukung.

KUA Tamalate memiliki beberapa faktor pendukung yang membantu dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan nikah siri. Salah satu faktor utamanya adalah semangat tinggi dari para penyuluh agama. Menurut Rusli Evendi, penghulu KUA Tamalate, penyuluh agama secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan safari zuhur di masjid, penyuluhan di sekolah, dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Dedikasi ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, sekaligus mengedukasi mereka tentang dampak buruk nikah siri dari sudut pandang agama, sosial, dan hukum.

Kerja sama antar lembaga juga menjadi faktor pendukung signifikan. KUA Tamalate menjalin kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, sekolah, dan kantor lurah untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi. Muhiddin, Kepala KUA Tamalate, menyebutkan bahwa melalui kerja sama ini, program-program seperti penyuluhan terpadu dan sosialisasi masyarakat dapat terlaksana dengan lebih efektif. Sinergi antar lembaga mempermudah mobilisasi sumber daya dan menciptakan program yang lebih terorganisir. Kolaborasi ini memungkinkan pesan tentang pentingnya pencatatan pernikahan tersampaikan secara luas dan mendalam, mencakup berbagai lapisan

masyarakat, sehingga menciptakan kesadaran kolektif untuk mencegah praktik nikah siri.

Faktor lain yang mendukung adalah pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi yang terencana. Rusli Evendi menjelaskan bahwa KUA Tamalate menyelenggarakan program ini di lokasi-lokasi strategis seperti masjid, sekolah, dan kantor. Dengan perencanaan matang, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak negatif nikah siri. Sosialisasi ini mencakup perspektif hukum, sosial, dan agama, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui upaya ini, KUA Tamalate berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan pernikahan resmi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Kecamatan Tamalate disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pria yang ingin berpoligami namun tidak mendapatkan izin dari istri pertama, pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, pernikahan tanpa restu orang tua, masalah ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Untuk mengatasi masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan di masjid, majelis taklim, sekolah, kantor kelurahan, kantor kecamatan, serta melalui media sosial. KUA juga melakukan razia di tempat-tempat tertentu dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan nikah siri sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Tamalate dalam mencegah praktik nikah siri. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif nikah siri, terbatasnya kewenangan KUA karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur bahwa KUA bertanggung jawab untuk memberantas nikah siri, dan ketiadaan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pencegahan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan nikah siri di wilayah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Shaleh. 2004. Nikah Dengan Niat Talak. Surabaya: Pustakaprogresif.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019. 2019. Jakarta: Kementerian Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Son'ani, Muhammad ibn Ismail. Bulugul Marom. Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah.
- Al-Syaid, Kamal Bin Abu Malik. 2021. Shahih Fiqih Sunnah. Insan Kamil.
- Al-Syafi'iy, Abi Abdillah Muhammad Bin Idris. Al-Risalah. Juz I. Dar Al-Fikr.
- Al-Tirmizi, Isa bin Muhammad. 2005. Al-Mutawafi. Dar al-Fikr.
- Al-Utsaimin, Shaleh. Al-Syarah al-Mumti' alaa Zad al-Mustami'. Riyadh: Dar Ibnu Qayyim al-Jauzi, Juz XII.
- Anas bin Imam Malik. Al-Muwattha'. Dar al-Fikr, Juz II.
- Dahlan, R. 2015. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Pustaka.
- Haitam, Ibnu. 2005. Majma' al-Zawaid wa al-Manbau' al-Fawaid. Maktabah Dar al-Fikr.
- Hanbal, Bin Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Dar al-Fikr, Juz III.
- Happy, Susanto. 2007. Nikah Siri Apa Untungnya? Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Ibrahim, Abu Ishak bin Musa bin Muhammad. Al-Muwafaqat Fiy Ushul al-Syari'at. Beirut: Dar al-Ilm al-Malain.
- Idris, Abdul Fatah. 2004. Fikih Islam Lengkap. Cetakan III. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jawad, Al-Mughini Muhammad. 1996. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: cetakan ke-2.
- Kurniawufan, Beni. 2012. Manajemen Pernikahan. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Luthfi, Musthafah. 2010. Nikah Sirri. Surakarta.
- Moelong, Lexy. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Cetakan ke-40.
- Muallif, Majmuatun. 1424 H. Fiqih Al-Muyassar fii Dzoul Kitab was Sunnah. Pustaka Imam Syafii.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. 1422. Shahih al-Bukhari. Mesir: Dar at-Thuq an-Najat.
- Qudamah bin Muhammad. Al-Mughny. Dar Al-Kitab Al-Arabi, Juz VII.
- Qustulani, Muhammad. 2018. Manajemen KUA & Peradilan Agama. PSP Nusantara Press.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh Jabir Abubakar al-Jazair. 2019. Minhajul Muslim. Dar Al-Haq, Jakarta.